



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu sehingga perlu diupayakan penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam system ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tatacara keprotokolan yang sesuai dengan ketentuan dalam memberikan pelayanan maksimal perlu menyusun tentang pedoman keprotokolan khususnya dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagi Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacaradan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 183);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-21 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.21-22 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
30. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 tahun 2008)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
7. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat.
8. Acara Negara adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya.
9. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya.
10. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
11. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
12. Tamu Negara adalah Pemimpin Negara Asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke Negara Indonesia.
13. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Tokoh Masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosilanya mendapat pengaturan Keprotokolan.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

### Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

### Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- b. tata tempat;
- c. tata penghormatan;
- d. tata upacara bendera;
- e. tata upacara bukan upacara bendera;
- f. tata acara;
- g. tata kunjungan;
- h. tata pakaian; dan
- i. penempatan petugas protokol.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Pemerintahan;
- c. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- d. Tokoh Masyarakat Tertentu.

## BAB III TATA TEMPAT

### Pasal 5

(1) Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan / atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.
- (3) Tata tempat dalam acara resmi tingkat Kota Tanjungpinang ditentukan dengan urutan:
- a. Walikota Tanjungpinang;
  - b. Wakil Walikota Tanjungpinang;
  - c. Mantan Walikota Tanjungpinang dan Mantan Wakil Walikota Tanjungpinang;
  - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang;
  - e. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang;
  - f. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Dandim 0315/WP, Danwing Danlanudal, Kapolresta Tanjungpinang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang, Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang;
  - g. Ketua Partai tingkat Kota Tanjungpinang yang menduduki kursi di DPRD Kota Tanjungpinang;
  - h. Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;
  - i. Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Ketua MUI Kota Tanjungpinang, Ketua LAM Kota Tanjungpinang, Tokoh Pendiri Kota Tanjungpinang, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Tanjungpinang, Ketua DHC'45 Kota Tanjungpinang;
  - j. Asisten I, Asisten II, Asisten III, Asisten IV Setda Kota Tanjungpinang, Ka. Kanwil Kemenag Kota Tanjungpinang, Ka. Kanwil Bea Cukai Kota Tanjungpinang, Ka. Kanwil BPN Kota Tanjungpinang, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Kepala BNN Kota Tanjungpinang, Kepala Bank Perwakilan yang ada di Kota Tanjungpinang, Staf Ahli Walikota, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Sekretaris KPU, Sekretaris Korpri, Kepala Satpol PP, Pejabat Eselon II Lainnya;
  - k. Kepala RSUD Kota Tanjungpinang, Kepala KPAD Kota Tanjungpinang, Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Camat dan pejabat eselon III lainnya; dan
  - l. Lurah dan pejabat eselon IV lainnya.
- (4) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB IV  
TATA PENGHORMATAN

Pasal 6

- (1) Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan Pemberian Hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh Masyarakat tertentu dan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Penghormatan meliputi:
  - a. Penghormatan terhadap Pejabat Negara; dan
  - b. Penghormatan terhadap Lambang-lambang Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penghormatan disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TATA UPACARA BENDERA

Pasal 7

- (1) Tata Upacara Bendera merupakan aturan untuk melaksanakan Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
- (2) Tata Upacara Bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan dan acara resmi, meliputi:
  - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI;
  - b. Hari – Hari Besar Nasional;
  - c. Hari Ulang Tahun lahirnya lembaga Negara;
  - d. Hari Ulang Tahun lahirnya Instansi Pemerintahan; dan
  - e. Hari Ulang Tahun lahirnya Provinsi dan Kota.

Pasal 8

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

## Pasal 9

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e.

## Pasal 10

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

## Pasal 11

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam/sirine/bedug/lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

## Pasal 12

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

## Pasal 13

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
  - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
  - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan music dari alat rekam.

#### Pasal 14

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
  - a. inspektur upacara;
  - b. komandan upacara;
  - c. perwira upacara;
  - d. peserta upacara;
  - e. pembawa naskah;

- f. pembaca naskah; dan
- g. pembawa acara.

- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah Proklamasi;
  - e. naskah Pancasila;
  - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - g. teks doa.

#### Pasal 16

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

### BAB VI TATA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA

#### Pasal 17

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.

#### Pasal 18

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

#### Pasal 19

Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam acara kenegaraan atau acara resmi, antara lain, meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan

d. penutup.

#### Pasal 20

Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

#### Pasal 21

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

### BAB VII TATA ACARA

#### Pasal 22

- (1) Tata acara merupakan aturan untuk melaksanakan Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi.
- (2) Jenis acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pelantikan/Pengucapan Sumpah/Pengukuhan/Serah Terima Jabatan;
  - b. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional;
  - c. Peringatan hari-hari Besar Keagamaan;
  - d. Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya;
  - e. Peresmian Proyek, Gedung, Lapangan, Bandara, Pelabuhan Laut, Peletakan Batu Pertama, Soft Launching, Grand Launching, Peresmian Pembukaan Kantor Swasta/Ormas/Paguyuban/LSM/Organisasi Tingkat Kota Tanjungpinang lainnya; dan
  - f. Peresmian pembukaan rapat koordinasi, rapat kerja, rapat konsultasi pendidikan dan pelatihan, pembinaan, seminar, sosialisasi, lokakarya, musyawarah nasional, musyawarah besar, perlombaan, pameran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara disebutkan dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VIII TATA KUNJUNGAN

#### Pasal 23

- (1) Jenis Kunjungan dapat berupa:
  - a. Kunjungan Kenegaraan;

- b. Kunjungan Resmi;
- c. Kunjungan Kerja; dan/atau
- d. Kunjungan Pribadi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kunjungan disebutkan dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
TUGAS KEPROTOKOLAN  
Pasal 24

- (1) Tugas keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan daerah Kota Tanjungpinang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas keprotokolan disebutkan dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 25

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dilingkungan Kota Tanjungpinang dilaksanakan dengan Peraturan yang masih berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 November 2015  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 20 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 51